



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

13 Maret 2026

Kepada

- Yth. 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Unit PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat
 10. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
 11. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Pusat
 12. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
- di

Jakarta

SURAT EDARAN

e-0007/SE/2026

TENTANG

**RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN
KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2029, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar melakukan peninjauan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan pada 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Johar Baru guna mengidentifikasi kebutuhan serta melakukan pemetaan kegiatan sebagai rencana aksi penanggulangan kemiskinan Tahun 2026 dan usulan kegiatan Tahun 2027, baik yang bersumber dari APBD maupun melalui dukungan pendanaan kerja sama dengan CSR.
2. Seluruh Kepala UKPD agar mengisi format rencana aksi melalui tautan: <https://bit.ly/RencanaAksiPENAKISdiKecamatanJoharBaru>.
3. Seluruh Kepala UKPD agar menyampaikan laporan rencana aksi dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat tanggal 7 April 2026.
4. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat agar mengoordinasikan penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan kepada Kepala UKPD di bawah koordinasinya masing-masing.
5. Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut, dapat berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Arjuna Anggara pada nomor telepon 0813-5656-2842.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta